

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Rekonstruksi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

1. Titik balik terpenting dunia zakat di Indonesia terjadi pada tahun 1999. Sejak itu zakat secara resmi masuk ke dalam ranah hukum positif di Indonesia dengan keluarnya UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dengan Undang Undang ini zakat bisa dikelola dengan baik oleh lembaga amal baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun dibentuk masyarakat. Undang Undang ini mengatur pula adanya sanksi bagi lembaga amal yang tidak amanah namun Undang Undang ini tidak mengatur sanksi bagi wajib zakat yang lalai dalam menunaikan zakatnya. Meski demikian Undang-Undang ini telah merintis upaya pemberian insentif bagi wajib zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak.

Sejak tahun 2004 upaya untuk melakukan amandemen terhadap UU No. 38 tahun 1999 ini telah dilakukan. Pada tahun 2011 lahirlah UU No 23 tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 tahun 1999. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah bertujuan untuk mengdongkrak dayaguna dan hasil guna pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah di Indonesia.

Semangat yang menonjol dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini adalah sentralisasi pengelolaan zakat, di mana persoalan kelembagaan pengelolaan zakat mengambil porsi 32 pasal dari 47 pasal di dalamnya.

Ruh dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat 2011 ini adalah untuk membuat pengelolaan zakat lebih tertib, teratur dan terorganisir dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendaayagunaannya.

Sayangnya Undang-Undang ini lebih banyak berbicara tentang kelembagaan pengelola zakat, syarat pendirian LAZ dan sanksi bagi LAZ yang tidak melaporkan pengelolaan zakatnya. Di sisi lain, Undang-Undang ini mengenyampingkan sanksi bagi *muzakki* yang tidak mau membayar zakatnya. Padahal salah satu instrument peningkatan pemasukan dari potensi zakat yang semakin meningkat adalah adanya daya paksa kepada *muzakki* untuk mengeluarkan zakatnya. Paling tidak memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi para amil dalam pelaksanaan tugas memungut zakat dari para *muzakki*.

2. Pada dasarnya pengelolaan zakat adalah diserahkan kepada pemerintah. Sebagaimana kesimpulan dari para ahli fikih atas firman Allah dalam Al Taubah ayat 103 yang berbunyi “*khudz min amwalihim*” (ambilah zakat dari harta-harta mereka) yang maksudnya bahwa kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan seyogyanya baik dan sah menurut hukum, berlaku efektif dan dapat diterima masyarakat serta berlaku untuk waktu yang

panjang, harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan. Landasan perundang-undangan itu mencakup 3 landasan, landasan filosofis, sosiologi dan yuridis.

- a. Landasan filosofis. Nilai ajaran Islam menjadi landasan filosofis karena telah menjadi cara pandang masyarakat Islam Indonesia. Dalam hal zakat kewajiban yang didasari kepada dalil al Quran dan al Sunnah lebih menyatu dalam pandangan hidup masyarakat Islam Indonesia sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Pandangan ini mengemuka bukan sekedar ditunaikan melainkan berdampak kepada kemaslahatan masyarakat bangsa Indonesia jika potensi zakat itu telah dapat dikelola dengan maksimal. Kalau dilihat dari kaidah *ushul fiqh*, permasalahan zakat termasuk dalam kategori *maqāshid syarī'ah* dalam bahasa sederhana yaitu tujuan diberlakukannya hukum oleh Allah SWT. Menurut Imam al-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashālih wa dar'ul mafāsīd*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kemudian al Syathibi membagi masalah itu kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsināt* (tersier, lux). Zakat termasuk dalam *dharuriyyat* (primer), *Maqāshid* atau *maslahat dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya

demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah lainnya.¹ Yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-māl*) dan akal (*al-aql*). Cara untuk menjaga yang lima di atas dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, *pertama*, dari segi adanya (*min nahiyiyati al-wujūd*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya, dan *kedua*, dari segi tidak ada (*min nahiyiyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Zakat salah satu contoh untuk menjaga agama dari segi adanya.

- b. Landasan Sosiologis. Perilaku masyarakat Indonesia terkait dengan zakat dapat dilihat ketika Idul Fitri, masyarakat berbondong-bondong membayar zakat fitrah. Jenis zakat yang lain seperti zakat harta, zakat perdagangan, zakat profesi dan zakat-zakat lainnya. Hanya tinggal mendapatkan sentuhan berupa pengelolaan yang transparan dari lembaga pengelola zakat maka diyakini masyarakat akan maksimal membayar kewajiban zakat.

¹ *Ibid*, h. 7

- c. Landasan Yuridis. Beranjak dari landasan filosofis dan sosiologis itu maka format undang-undang pengelolaan zakat harus mengakomodir kerangka filosofis dan sosiologis itu. Rumusan undang-undang zakat mesti mengatur legalitas dan perlindungan hukum bagi para lembaga pengelola zakat ketika mereka berupaya memungut zakat dari para *muzakki*
- Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat nampaknya tidak mencakup landasan yuridis karena tidak terdapat pasal-pasal yang mengatur lebih lanjut tentang legalitas dan perlindungan hukum bagi amil dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemungut zakat para *muzakki*.

B. Saran

1. Perlunya penambahan ayat al Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan zakat ke dalam konsideran Undang-Undang. Hal ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang ini didasarkan oleh perintah Allah dan Rasul Nya sehingga memberi efek untuk menyadarkan masyarakat bahwa melaksanakan Undang-Undang ini merupakan keniscayaan sebagai manifestasi menjalankan ibadah kepada Allah SWT
2. Undang-Undang ini harus mencantumkan pasal yang menerangkan bahwa amil mempunyai kewenangan untuk memaksa dalam hal memungut zakat sesuai dengan surah al Taubah ayat 103

3. Perlu juga penambahan pasal sanksi bagi yang mangkir dalam menunaikan zakat yang bisa diadopsi dari Qanun Aceh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Adanya sinergisitas antar Organisasi Pengelola Zakat dalam Undang-Undang ini dengan memasukkan orang-orang LAZ dalam keanggotaan BAZNAS.
5. Perlunya penerapan *Good Amil Governace* dan juga sertifikasi jaminan mutu (ISO) terhadap badan dan lembaga pengelola zakat, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga-lembaga pengelola zakat.
6. Sosialisasi zakat harus dilakukan lebih giat lagi guna mendorong pendapatan zakat.
7. Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) diambil dari ahli di bidangnya, seperti alumni hukum ekonomi syariah, perbankan, akuntan. Bukan dari mereka yang sudah purna tugas, sehingga kerja amil tidak terkesan sebagai profesi sampingan. Tetapi sebagai pekerjaan utama yang mendapat pembiayaan dari hak amil
8. Adanya penelitian lanjutan terkait optimalisasi penerapan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.